

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Transaksi Kotoran Hewan.

Agama Islam adalah agama yang universal segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam masalah ibadah ataupun masalah muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip muamalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah larang dan diharamkan oleh Allah SWT.

Allah SWT menciptakan manusia masing-masing saling membutuhkan manusia satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan dan mesti memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk pertukaran perdagangan yang dikiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Selanjutnya hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, yang tentu mengatur secara lengkap tentang sistem hidup dan kehidupan, mengatur

tentang hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Atau lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Tujuan muamalah ialah agar terciptanya hubungan harmonis antarsesama manusia dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman di antara mereka. Tidak ada satupun manusia yang memenuhi kebutuhan sendirian. Manusia mesti membutuhkan orang lain. Karena itu, manusia disebut makhluk sosial, yakni makhluk yang berhubungan dengan orang lain dalam hubungan tersebut nantinya manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli. Dalam jual beli terdapat transaksi tukar menukar harta yang dilakukan dengan secara sukarela. Terdapat penjual yang menawarkan barang, di pihak lain ada pembeli yang membayar, jual beli itu merupakan harga barang itu. Penjual membutuhkan uang, pembeli membutuhkan barang. Oleh karena itu perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, dan jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang kemudian muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan

hidup dan solusi dari soal yang dihadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada masyarakat kampung Hunyur Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten ada sebagian dari masyarakat itu sebagai pengusaha atau memiliki hewan ternak ayam potong. Kemudian pengusaha tersebut menjual ayam ternaknya kepada orang lain selain dari ayam tersebut pemilik ayam ternak tersebut juga memperjualbelikan pupuk kandang (kotoran ayam) sebagai pupuk tanaman cabai kepada para petani cabai di desa tersebut.

Jual beli dibenarkan oleh Alquran, As-sunnah, dan Ijma atau kesepakatan yang pada dasarnya diperbolehkan oleh syara asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan telah disepakati para ahli Isma atau mujtahid. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah benda yang dijadikan objek jual beli Apakah suci atau najis bermanfaat serta dapat diserahterimakan.

Menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu Apakah suci, najis, atau bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kaitan ini Ibnu Rushd menjelaskan bahwa, najis dibagi menjadi dua bagian :

1. Kaum Muslimin sepakat tentang laorangan menjualnya, yakni khamr atau arak yang najis, yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan tentang bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa

menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi, semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan tentang pemakaian bulu babi yang hukumnya masih diperselisihkan.

2. Najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran dan kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya begitu pula Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berpendapat boleh menjualnya dan ada juga yang tidak membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia, yakni bahwa kotoran ternak diperbolehkan, dan kotoran manusia larang.¹

M Ali Hasan menjelaskan beberapa pendapat ulama yang dalam bukunya berjudul "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*" (*Fiqih Muamalah*) yaitu: menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti kotoran ternak, sampah yang mengandung najis, karena benda-benda tersebut membawa manfaat untuk dijadikan pupuk tanaman, termasuk bahan bakar tungku api, semua barang tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaat yang bukan untuk dimakan dan diminum karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wanihayah al-Muqtasid*, jilid ke 3 dan 4, Penerjemah: Abdul Rayad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h.252.

oleh syara sedangkan Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis. Karena jual beli dibenarkan bila dilihat dari suci atau tidaknya bila benda itu suci diperbolehkan menjualnya dan bila itu tidak suci larang menjualnya.²

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana hukum Islam menyikapi penjualan kotoran ayam yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang terjadi di Kampung Hunyur sebagai bahan pupuk yang digunakan untuk menghasilkan pupuk kandang adalah kotoran ayam yang dianggap najis. Untuk itu penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi kotoran ayam negeri di Kp Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Banten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kotoran ayam negeri di Kp. Hunyur Desa Cibojong. Kec. Padarincang Kab. Serang?

² M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).h,

C. Pembatasan Masalah.

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas mekanisme transaksi kotoran ayam negeri yang terjadi di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang
2. Di sini juga akan mencoba menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang najis.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara akademis penelitaian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Muamalat dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang jual beli.
2. Memberikan gambaran tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli.

E. Tujuan Penelitian.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi kotoran ayam yang terjadi di Kp. Hunyur, Desa Cibojong.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran ayam di Kp. Hunyur, Desa Cibojong.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut pengetahuan peneliti, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap transaksi Kotoran Hewan Ayam Negeri (Studi di Kampung Hunyur Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten)” belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Aqsathu Wicaksono / Hukum Ekonomi Syariah / Universitas Muhammadiyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang (Studi kasus di Dusun Sodong Desa Tengklik Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten	Praktik jual beli pupuk kandang di dusun Sodong desa Tengklik Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Kaorang Anyar Jawa Tengah telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli meskipun bahan dasar dari

	h Surakarta /2017	Karang Anyar Jawa Tengah).	pembuatan pupuk kandang ialah kotoran hewan yang sesuai dengan tabiatnya sebagai benda yang menjijikkan dan buruk, dengan diikuti sifatnya yakni kotor, bau dan menjijikkan. Akan tetapi terdapat pendapat yang menerangkan bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis karena berasal dari kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya. ³
2	Sudianto MA/perbandin gan Madzhab /Fakultas Syariah dan Hukum/ UIN Sumatera Utara/2020.	Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Madzhab Imam Syafi'i (Studi di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang).	Berdasarkan praktek sistem jual beli kotoran hewan di Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa di kalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah-kaidah

³ Aqsathu Wicaksono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang (study kasus di Dusun Sodong Desa Tengklik Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah).

			<p>jual beli. Mulai dari rukun jual beli syarat-syaratnya, barangnya dan lain sebagainya sehingga jual beli kotoran hewan di Desa Tanjung Putus Kec Padang Tualang Kab. Langkat menurut agama boleh dilaksanakan dan tidak melanggar norma agama.</p>
--	--	--	---

G. Krangka Pemikiran

1. Pengertian Jual Beli

Kata Muamalah yang berakar pada kata ‘Amala (عمل) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antar orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dan *al-mufaalah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.⁴ Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua macam, yaitu

⁴ Abd Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).h,

pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu” menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”..

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madzid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.⁵ “Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”.

Menurut Hudhari banyak yang dikutip oleh Hendi Suhendi,” muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.⁶ Adapun pengertian Fiqih Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa’id yang dikutip oleh Nasrun Harrun yaitu “ hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.”⁷

Jual-beli menurut bahasa adalah perdagangan atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata Al-Bayt Al-Ijarah atau Al-Mubadalah

⁵ Abdul Madzid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung:IAIN Sunan Gunung Jati 1986) h. 1

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, Cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).h, 2

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).h, 7

menurut istilah Imam an-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Wahbah az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan Sunnah rasulNya serta ijma dari seluruh umat. Di dalam ayat-ayat Alquran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al-Baqarah : 275)

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Sedangkan dari sunnah Nabi SAW yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abas bin Abdul Azhim Al Anbari keduanya berkata ; telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub bin Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari Atha dari Ibnu Abas ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (HR Ibnu Majah: 2186)

2. Hukum Jual Beli.

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Jual beli halal secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu larang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang larang beliau SAW. Jual beli haram di

luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlaorang.⁸

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain :

a. Haram terkait dengan akad keharaman jual-beli yaitu :

- 1) Barang melanggar syariah keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.⁹
- 2) Akad melanggar syariah, contohnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan seterusnya. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013).h, 17

⁹ Hasbi Ashshiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semaorang: PT Pustaka Rizki Putra 1997) h 31

yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan baiuts-tsuyya.

b. Haram terkait dengan hal-hal di luar akad jual-beli yang diharamkan ada dua macam, yaitu :

- 1) Dharah Mutlak, misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *Annajsy*, *Talaqqi Ar-Rukban*, *Bai'u Hadhirun Li Badiyyin* dan lainnya.
- 2) Melanggar laorangan agama diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

3. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu :

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b. Adanya akad atau transaksi

- c. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.¹⁰

4. Tinjauan Umum Tentang Kotoran Ayam.

Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging, yang memiliki potensi besar sebagai pupuk organik. Komposisi kotoran sangat bervariasi tergantung pada fisiologis ayam, ransum yang dimakan, lingkungan kandang termasuk suhu dan kelembaban. Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sikap pisik, kimia dan pertumbuhan tanaman, kotoran ayam mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air yang rendah.¹¹

H. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).h, 11

¹¹ https://sg.docworkspace.com/d/sILSCkaE_2oLjggY diakses pada 20 Maret 2020 jam 14.00

Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹²

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat.

3. Sumber Data Primer Dan Sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan.¹³

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2 (Depok: Prenada Media, 2018).h, 177

¹³ Efendi dan Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.h, 172-173

hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat langsung ke lapangan.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah di mana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancara yaitu masyarakat yang membeli dan menjual Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikrl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kebiasaan masyarakat dalam jual beli kotoran ayam negeri di kp. Hunyur desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang. Pertama penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang jual beli dalam Islam, konsep fiqih.

I. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang transaksi kotoran hewan, rumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif dan Aktifitas di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Serang, meliputi sekitar sejarah berdirinya Desa Cibojong, struktur organisasi Desa Cibojong, perkembangan unit Usaha, Pendidikan dan Budaya di Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang .

BAB III : Kajian teori tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang serta manfaat dan hikmah jual beli

BAB IV : Jual beli kotoran ayam negeri di Kp. Hunyur, meliputi mekanisme transaksi kotoran ayam negeri di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Banten dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi kotoran hewan ayam negeri di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Banten.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.